



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KETIGA PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD TBK

PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD TBK. (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada Rabu, 16 Oktober 2019 bertempat di Ocean & Suite Nine Gedung Cibis Nine Lantai Mezzanine, Jalan TB Simatupang No. 2, Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga (selanjutnya disebut "**Rapat**"). Rapat dibuka pada pukul 11.22 WIB dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni:

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama (Independen) : Yuli Soedargo

Direksi:

- Direktur Utama : Hengky Koestanto
- Direktur : Charlie Dhungga

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri/diwakili sebanyak 1.549.349.888 saham atau 48,14% dari 3.218.600.000 saham yang telah dikeluarkan hingga hari Rapat tersebut, sehingga berdasarkan Surat OJK No. S-140/D.04/2019, tanggal 24 September 2019 perihal Penetapan Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk., Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang mengikat untuk mata acara Rapat.

C. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan atas rencana perubahan (i) Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2017 (KBLI 2017), (ii) Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan mengenai peningkatan modal dasar Perseroan; dan (iii) Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Pemindahan Hak atas Saham.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan dan/atau menyatakan keputusan mengenai penyesuaian (i) Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2017 (KBLI 2017), (ii) Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan mengenai peningkatan modal dasar Perseroan; dan (iii) Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Pemindahan Hak atas Saham sebagaimana tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, yang selanjutnya akan disahkan oleh dan/atau dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pemimpin Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan mata acara Rapat. Sesi tanya jawab dilakukan setelah selesainya pemaparan mata acara Rapat dan sebelum dimulainya pengambilan keputusan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

F. Keputusan Rapat

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan perubahan (i) Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2017 (KBLI 2017), (ii) Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan mengenai peningkatan modal dasar Perseroan; dan (iii) Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Pemindahan Hak atas Saham.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan dan/atau menyatakan keputusan mengenai penyesuaian (i) Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2017 (KBLI 2017), (ii) Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan mengenai peningkatan modal dasar Perseroan; dan (iii) Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Pemindahan Hak atas Saham sebagaimana tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, yang selanjutnya akan disahkan oleh dan/atau dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat Perseroan ditutup pada pukul 12.21 WIB.

Jakarta, 18 Oktober 2019
PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk.

DIREKSI